

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Emas Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung

Salah satu barang dalam proses jual beli yang dapat dijadikan investasi jangka panjang adalah emas, harga emas yang selalu mengalami perubahan dan cenderung selalu mengalami kenaikan harga hal tersebut membuat orang tertarik untuk melakukan jual beli emas. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan membuat seseorang tertarik untuk menjadi pedagang emas kaki lima.

Jual beli dalam KBBI dijelaskan bahwa persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli merupakan sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam proses jual beli emas pada pedagang kaki lima pihak penjual adalah pemilik emas yang menjual emas kepada pedagang kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung dan pihak pembeli adalah pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung.

KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak, baik mengenai obyek transaksi maupun harga benda yang diperjual belikan. Transaksi jual beli emas pada pedagang kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung obyek yang dijadikan dalam proses jual beli sudah jelas benda tersebut merupakan emas, sedangkan untuk harga diperlukan proses lanjutan untuk dapat menentukan harga beli emas tersebut sesuai dengan kewajiban pembeli untuk membayar harga emas sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli, KUHPerdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh. Penyerahan hak milik ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut, yaitu:¹⁸⁶

- a. Penyerahan benda bergerak

Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 KUHPerdata yang menyatakan “Penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan

¹⁸⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), hlm. 128

penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”

b. Penyerahan benda tidak bergerak

Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan, penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

c. Penyerahan benda tidak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawah dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

Emas merupakan benda bergerak karena emas dapat dipindahkan dan tidak bergabung dengan tanah, emas dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung, pemilik emas dapat langsung menyerahkan kepada pedagang emas kaki lima dan dapat diproses oleh pedagang emas kaki lima untuk penentuan harga agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik berupa tuntutan maupun pembeban.

Proses jual beli emas pada pedagang emas kaki lima harus mengedepankan kejujuran mengenai kepemilikan emas karena pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat apapun bagi seseorang yang menjual emas kepada pedagang kaki lima, agar tidak terdapat pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli emas di Jalan W.R. Supratman Tulungagung.

Sedangkan jual beli dalam fiqih muamalah menurut bahasa adalah *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸⁷ Setiap manusia selalu melakukan kegiatan jual beli, jual beli merupakan bagian dari mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, proses dalam melakukan jual beli harus ada persetujuan diantara para pihak yang terkait dengan menyerahkan suatu benda. Dasar jual beli pada intinya harus terdapat penjual, pembeli, dan tidak boleh mengandung unsur riba.

Suatu perjanjian transaksi jual beli syarat dari *aqid* (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli haruslah orang yang cakap hukum (berakal dan baligh)¹⁸⁸, maksudnya adalah mereka sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli hal ini dibuktikan dengan informan yang memiliki umur 25 tahun ke atas. Syarat berikutnya adalah saling

¹⁸⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

¹⁸⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 188

relanya kedua belah pihak dalam melaksanakan akad jual beli ini, dalam praktik jual beli pada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung kedua belah pihak yaitu penjual emas dan pedagang emas kaki lima saling rela dan percaya dalam melakukan transaksi tersebut.

Proses jual beli emas pada pedagang emas kaki lima untuk menentukan harga pedagang emas kaki lima perlu mengetahui kadar yang terdapat di dalam emas. Sebelum mengecek kadar emas, emas ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan elektrik, pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman memiliki kemampuan untuk mengecek kadar yang ada dalam emas dengan menggunakan tiga prosedur:

1. Barang uji atau emas digoreskan beberapa kali ke batu hitam
2. Goresan pada batu ditetesi dengan larutan zat kimia asam nitrat dan asam klorida. Untuk mengetahui hasilnya ditunggu beberapa saat kira kira satu menit, dan ada tiga kemungkinan yang terjadi pada hasil warna goresan, yaitu:
 - a. Warna goresan hilang maka barang tersebut bukan emas
 - b. Warna goresan sedikit memudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat
 - c. Warna goresan tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

Apabila telah diketahui emas berkadar diatas 16 karat maka dilakukan tahap selanjutnya.

3. Pada goresan emas sisi lainnya ditetesi dengan larutan kimia, tunggu beberapa saat. Kemungkinan akan menghasilkan tiga perubahan warna goresan:
 - a. Pudar sekali maka kadar emas dibawah 23 karat diatas 16 karat
 - b. Sedikit pudar maka kadar emas berkisar 23 karat diatas 16 karat
 - c. Tetap sama maka emas tersebut berkadar 24 karat (emas murni).

Dari hasil penimbangan dan pengecekan emas sesuai dengan tahapan di atas maka pedagang emas kaki lima dapat menentukan harga emas, pada dasarnya harga jual emas pada pedagang emas kaki lima sama dengan harga emas yang ada dipasaran. Pada pedagang emas kaki lima apabila emas dalam kondisi yang masih bagus maka penetapan harganya sesuai dengan harga yang ada di pasar dan dilihat dari hasil pengecekan kadar serta berat emas, namun apabila kondisi emas buruk sekali maka ketetapan harganya sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pendagang.

Hasil emas yang diperoleh oleh pedagang emas kaki lima apabila emas yang kondisinya masih bagus akan dijual

lagi kepada pengepul emas atau toko emas dan akan memperoleh keuntungan, namun apabila emas yang diperoleh dalam kondisi buruk maka emas akan dilebur dan akan diolah kembali menjadi perhiasan.

Konsumen tertarik menjual emasnya pada pedagang emas kaki lima karena pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat khusus bagi seseorang yang akan menjual emas kepada pedagang emas kaki lima. Emas apapun dan dari manapun diterima oleh pedagang emas kaki lima, sehingga orang-orang yang memiliki emas namun tidak dapat menjual emasnya ke toko emas sangat terbantu dengan adanya jasa ini.

Selain tidak terdapat syarat khusus pedagang emas kaki lima juga menerima semua bentuk emas baik emas yang kondisinya tidak utuh, emas yang tidak sepasang, emas yang sudah tidak layak pakai, dan emas yang mutiara batunya hilang ataupun emas yang tidak terdapat bukti nota atau kwitansi dan emas yang terdapat bukti nota atau kwitansi. Dengan kondisi emas seperti itu toko emas sudah pasti tidak akan menerima emas tersebut, karena setiap toko emas memiliki kebijakan masing-masing. Sehingga para konsumen terpaksa untuk menjual emasnya pada pedagang emas kaki lima.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung

Jual beli yang sesuai dengan syariat islam adalah harus sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sementara yang dimaksud dengan rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dipandang sah.¹⁸⁹ Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat, menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli ijab dan Kabul, menurut Mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan jual beli.¹⁹⁰ Karena jual beli tersebut merupakan suatu akad maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Rukun dan syarat

Rukun menurut bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁹¹ Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesedian kedua belah pihak untuk menyerahkan sesuatu yang dimiliki oleh masing-masing pihak kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁹² Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni sebagai berikut:

¹⁸⁹Syaifullah, "Etika Jual Beli Islam", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 376

¹⁹⁰*Ibid.*, hlm. 118

¹⁹¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2005), hlm. 47

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 28

a. Syarat bagi penjual dan pembeli:

1) Berakal dan *baliqh*

Penjual dan pembeli sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuknya,¹⁹³ Ini dibuktikan dengan informan yang memiliki umur 25 tahun keatas.

2) Kehendak sendiri

Dalam melakukan transaksi jual beli para pihak melakukan atas kehendak diri sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Pemilik emas menjual emas kepada pedagang emas kaki lima atas kehendak sendiri tidak terdapat paksaan dari pihak manapun.

3) Orang yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda

Seseorang tidak boleh menjadi penjual dan pembeli pada waktu bersamaan.¹⁹⁴ Transaksi jual beli emas pada pedagang emas kaki lima terdapat para pihak yang melakukan akad yaitu pihak pertama sebagai penjual atau orang yang hendak menjual emas pada pedagang emas kaki lima dan pihak kedua sebagai pembeli atau orang yang menerima emas.

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 249

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm. 377

b. Syarat untuk benda yang diperjual belikan:

1) Suci

Barang suci merupakan suatu barang yang diperjual belikan bukan merupakan benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.¹⁹⁵ Emas bukan termasuk dalam benda najis jadi diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan obyek emas.

2) Bermanfaat

Barang harus memiliki manfaat secara umum dan layak, dan juga sebaliknya barang tersebut tidak memberikan *mudharat* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan.¹⁹⁶ Emas merupakan benda yang mengandung kemanfaatan karena emas dapat dinikmati keindahannya dan dapat dijadikan sebagai tabungan dimasa yang akan datang.

3) Dapat dikuasai dan dapat diserahkan

Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan menyempurnakan takaran, memindahkannya dari tempatnya, atau kembali kepada

¹⁹⁵Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 130

¹⁹⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 18

adat atau *wrf* setempat. Adapun penyerahan benda tidak bergerak cukup menyerahkan surat atau sertifikat.¹⁹⁷

Pemilik emas yang akan menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima dapat langsung menyerahkan emas pada saat transaksi terjadi. Begitu juga dengan kesepakatan harga beli emas pun dapat langsung disepakati pada saat pemilik emas menjual emas kepada pedagang emas kaki lima.

4) Mengetahui

Penjual dan pembeli mengetahui tentang zat, baik dari bentuk atau kadar (ukuran), dan sifat-sifat benda tersebut. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tidak sah, karena ketidakjelasan dari barang yang diperjual belikan bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁹⁸ Dalam transaksi jual beli emas pada pedagang emas kaki lima untuk mengetahui berat emas pedagang emas kaki lima menimbang menggunakan timbangan elektrik, sedangkan untuk mengetahui kadar emas hanya menggunakan metode yang sederhana yaitu emas digosokkan ke batu hitam lalu diberi tetesan bahan kimia yang terpapar langsung oleh sinar matahari, pengujiannya masih diragukan keakuratannya dan untuk melihat perubahan warna tidak ada jarum pembanding sehingga hasil yang

¹⁹⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 62

¹⁹⁸Iwan Permana, *Hadits Ahkam...*, hlm. 130

diperoleh diragukan keakuratannya. Ketidak akuratan tersebut berpengaruh terhadap penentuan harga sehingga hal tersebut dapat disebut dengan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

c. Shigat atau akad

Shigat terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan kabul, mazhab Hanafi agak berbeda dalam menetapkan ijab dan Kabul, dalam pandangan mazhab Hanafi ijab adalah lafaz yang diucapkan terlebih dahulu, baik diucapkan oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli dahulu. Sedangkan kabul adalah lafaz yang diucapkan berikutnya setelah lafaz ijab, baik diucapkan oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli dahulu.¹⁹⁹ Shigat dapat dilakukan secara lisan dan tertulis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dapat menggunakan bahasa apapun asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata yang digunakan tidak terikat dalam bentuk tertentu, asalkan tidak mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak menimbulkan persengketaan kemudian hari.²⁰⁰

¹⁹⁹*Ibid.*, hlm. 9

²⁰⁰Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Ke-1*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 9

2) Secara tertulis

Apabila perjanjian dilakukan secara berjauhan dan berbeda tempat maka akad dalam bentuk tulisan sangat tepat digunakan, akad ini dapat digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih berat seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum. Dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut.²⁰¹

Jual beli emas pada pedagang emas kaki lima menggunakan akad secara lisan, pedagang emas kaki lima menguji keaslian dan kandungan yang terdapat dalam emas. Setelah diketahui berat dan kadungan emas pedagang emas kaki lima menyampaikan harga beli emas kepada pemilik emas, jika pemilik emas setuju dengan harga yang diberikan oleh pedagang emas kaki lima maka terjadi kesepakatan jual beli emas antara pemilik emas dengan pedagang emas kaki lima.

2. Kaidah muamalat

a. Hukum dasar muamalat adalah mubah

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi jual beli adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya, kaidah ini menjadikan fiqh muamalah fleksibel sehingga dapat menjadi dasar segala transaksi muamalah yang

²⁰¹Afdawalza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, Februari 2008, hlm. 190

diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan persyaratannya sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama.

Penetapan hukum asal segala transaksi muamalah diperbolehkan ini dipilah terlebih dahulu mana yang halal dan haram. Untuk mencari harta islam tidak membatasi cara apa yang digukannya selama cara yang digunakan untuk memperoleh harta tidak melanggar prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh syara'.²⁰² Karena hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sesuai dengan kaidah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya.*”²⁰³

Pedagang emas kaki lima melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan jual beli emas pada umumnya, yang membedakan hanya pedagang emas kaki lima menerima segala bentuk emas baik emas cacat, rusak, terdapat nota pembelian maupun yang tidak terdapat nota pembelian. Selain menerima semua jenis emas yang membedakan antara pedagang emas kaki lima dengan toko emas pada umumnya yaitu pedagang emas kaki

²⁰²*Ibid.*, hlm. 248

²⁰³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cetakan Ke-2*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 284

lima tidak menggunakan jarum pembanding untuk melihat perubahan warna, hanya menggunakan larutan kimia, dan batu hitam.

b. Meninggalkan intervensi yang dilarang

Rizki seorang hamba tidak pernah tertukar kepada orang lain maka dari itu islam memberikan tuntunan kepada kaum muslim untuk mengimani *qadha'* dan *qadar* Allah SWT. Rasulullah SAW melarang seseorang menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad ataupun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain,²⁰⁴ sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ << رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا يَحِلُّ

لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara dari mukmin lainnya maka tidak halal seorang mukmin menjual atas atas penjual saudaranya dan janganlah meminang di atas pinangan saudaranya sampai ia meninggalkannya.”” (H.R. Muslim)²⁰⁵

Meskipun persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan terdapat banyak pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman dengan lapak yang berjarak lumayan dekat. Pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman

²⁰⁴Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1, Februari 2018, hlm. 77

²⁰⁵Nita Rizqi Amalia, *Meminnang Diatas...*, hlm.43

tidak pernah menjatuhkan pedagang emas kaki lima satu sama lainnya, dengan mengiiming-imingi pemilik emas yang akan menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima dengan harga beli yang tinggi karena harga beli emas pada pedagang emas kaki lima sama yaitu sesuai dengan harga emas dipasaran. Yang membedakan hanya pemilik emas mau menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima langganannya atau menjual emas kepada pedagang kaki lima secara random.

c. Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar

Dalam melakukan perdagangan islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem, teknik, dan mediasi yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan), dan *zulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak).²⁰⁶ Juga harus terhindar dari *maysir* (judi), aniaya (*zulum*), *gharar* (ketidakjelasan), haram, riba, *iktinaz* atau *ihtikar* dan bathil. Sesuai dengan surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil.” (An-Nisa (4): 29).²⁰⁷

Pedagang emas kaki lima untuk mengecek emas hanya menggunakan metode yang sederhana yaitu emas digosokkan

²⁰⁶Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Presfektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17 No.2, Desember 2018, hal. 248

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 82

kebatu hitam lalu ditetesi dengan larutan kimia yang terpapar langsung oleh sinar matahari, pengujiannya masih diragukan keakuratannya dan untuk melihat perubahan warna tidak ada jarum pembanding sehingga hasil yang diperoleh diragukan keakuratannya. Ketidak akuratan tersebut berpengaruh terhadap penentuan harga sehingga hal tersebut dapat disebut dengan mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*). Hal tersebut bertentangan dengan kaidah fiqih muamalah diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar karena transaksi tersebut mengandung unsur *gharar*.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran islam, nilai toleransi ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi, ataupun kehidupan bermasyarakat. Khusus dalam bermuamalah nilai ini dapat diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak terkait.²⁰⁸ Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya dijelaskan:

لَا ضَرَّوْا لَآ ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”²⁰⁹

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 5

²⁰⁹Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 342

Penjual emas kepada pedagang emas kaki lima harus mengutamakan kejujuran atas emas yang akan dijual, meskipun pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat apapun mengenai emas yang akan dijual, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi tidak ada pihak yang dirugikan.

- e. Memperingankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit

Kaidah ini memiliki arti bahwa dalam setiap persoalan fiqh muamalah harus berdasarkan prinsip kemudahan dan keringan, bukan sebaliknya. Karena syariat islam menjamin para mukallaf dengan berbagai kemudahan dan keringanan dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak normal (darurat). Oleh sebab itu dalam transaksi muamalah juga harus berlandaskan kemudahan dan keringanan bukan memperberat atau justru menyulitkan,²¹⁰ hal ini diperkuat dalam Al-Quran surat Al-Hajj (22) ayat 78:

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan.” (Al-Hajj (22): 78)²¹¹

Pedagang emas kaki lima tidak memberatkan bagi pemilik emas yang akan menjual emasnya kepada pedagang emas kaki

²¹⁰Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Ebookuid, 2017), hlm. 68

²¹¹*Ibid.*, hlm. 341

lima, tidak terdapat syarat apapun bagi penjual yang akan menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih muamalah mempermudah bukan mempersulit, karena dengan adanya jasa pedagang emas kaki lima pemilik emas yang tidak dapat menjual emasnya ketoko emas dapat menjual emas kepada pedagang emas kaki lima.

f. Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan

Ketika suatu aturan hukum syariat yang berlaku menjadi alasan pembebanan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia berhak mendapat kelonggaran hukum dengan alasan tertentu. Hal tersebut agar orang tersebut tidak terbebani oleh syariat dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhannya.²¹²

Berdasarkan dengan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 185)²¹³

Pemilik emas yang menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman sebagian besar terpaksa menjual emasnya dikarenakan kebutuhan yang mendesak, hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan kaidah memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan.

²¹² Abd al-Aziz Azzam, *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 121

²¹³ *Ibid.*, hlm. 28

- g. Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat

Terkait dengan kaidah diatas para *fuqaha* memberikan batasan-batasan yakni, yang dimaksud dengan adat istiadat masyarakat tidak menyalahi syariat adalah adat istiadat yang tidak memiliki batasan syara (*qayyid syar'i*) atau batasan bahasa (*qayyid lughawi*). Maksudnya apabila syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan kepada penilaian adat istiadat.²¹⁴ Dengan dasar hukum hadis dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah.*²¹⁵

Emas merupakan benda yang dapat diserahkan terimakan apabila penjual emas akan menjual emasnya kepada pedagang emas kaki lima, emas dapat langsung diletakkan diatas sisi lapak atau diberikan langsung kepada pedagang emas kaki lima. Peletakan emas diatas sisi lapak sudah termasuk serah terima karena apa yang sudah dilakukan penjual emas sudah sesuai dengan permintaan pedagang emas kaki lima dengan adat istiadat yang berlaku.

²¹⁴Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Januari 2018, hlm. 150

²¹⁵Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Juz I*, (ar-Riyad: Dar al-Tauhid 2007), hlm. 126